



**PUTUSAN**

Nomor 131/Pdt.G/2018/PA Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pekebun, dahulu bertempat kediaman di Lingkungan Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 131/Pdt.G/2018/PA Br tanggal 03 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2002 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeg riaja, Kabupaten Barru dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/03/VII/2002 tertanggal 01 Juli 2002.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Takkalasi,, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru selama kurang lebih 1 tahun lalu kemudian tinggal bersama di Mamuju, Sulawesi Barat selama kurang lebih 3 tahun lalu kemudian tinggal bersama di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah selama kurang lebih 5 tahun dan terakhir tinggal bersama di Takkalasi,, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru selama kurang lebih 2 bulan.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 15 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat, masing-masing bernama:
  1. Anak I, umur 14 tahun;
  2. Anak II, umur 10 tahun.
4. Bahwa sejak bulan Mei 2005 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:
  - a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan jalan memukul;
  - b. Tergugat mengkonsumsi Narkoba (sabu-sabu);
  - c. Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh) yang diketahui Penggugat berdasarkan informasi dari teman-teman dan tetangga Penggugat.
5. bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Desember 2015 sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami diantaranya sudah tidak pernah menafkahi Penggugat.
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dahulu Tergugat bertempat kediaman di Lingkungan Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berdomisili dengan Nomor : 099/LRTK/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Takkalasi tertanggal 02 April 2018.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat dengan Penggugat.
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/03/VII/2002, tanggal 01 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- **Saksi kesatu**, umur 32 tahun, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Takkalasi dan di Mamuju;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama sembilan tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
  - Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat meskipun hanya satu kali;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang sudah dua tahun enam bulan lamanya;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil;
- **Saksi kedua**, umur 31 tahun, pada pokoknya menerangkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Takkalasi dan di Mamuju;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama sembilan tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
  - Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang sudah dua tahun enam bulan lamanya;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 14 Mei 2018 dan 21 Juni 2018 tidak hadir,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan jalan memukul dan Tergugat mengkonsumsi Narkoba (sabu-sabu) serta Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh) yang diketahui Penggugat berdasarkan informasi dari teman-teman dan tetangga Penggugat, hingga akhirnya pisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan tanpa saling menghiraukan lagi dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sering melakukan kekerasan fisik dengan jalan memukul Penggugat dan Tergugat mengkonsumsi Narkoba (sabu-sabu) serta Tergugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain sehingga menyebabkan keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/03/VII/2002, tanggal 01 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Andi Sukma binti Andi Panguriseng dan Suriyanti Abbas binti Abbas, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah rukun selama 9 tahun lebih, namun selama 2 tahun 6 bulan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal akibat terjadi cekcok terus menerus karena Tergugat sering memukul Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebab kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah di depan persidangan, telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani serta keterangannya satu sama lain saling mendukung dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut maka gugatan Penggugat mengenai perselisihan, dan pisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan lamanya dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 1 Juli 2002.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan dan sudah tidak saling peduli lagi.
- Bahwa pihak keluarga begitupula Majelis Hakim di persidangan telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal dalam kurun waktu selama 2 tahun 6 bulan akibat terjadi pertengkaran, hal tersebut tidak sesuai lagi dengan maksud dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi akibat terjadi pertengkaran yang kemudian pertengkaran tersebut berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal yang cukup lama dengan tidak saling memperdulikan sehingga dengan keadaan seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut majelis berpendapat bahwa lebih maslahat apabila perkawinan Penggugat dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat segera diputus dengan perceraian sebab tidak ada manfaatnya mempertahankan rumah tangga yang sudah dalam kondisi tidak sehat seperti rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat di persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara kedua belah pihak telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun”.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil syar’i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي  
طلقة**

*Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.*

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين ولم  
يجب فهو ظالم لاحق له**

*Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1. 341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 04 Juli 2018 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 *Hijriyah.*, oleh kami oleh kami Dr. Slamet, M. H.I., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Hamzah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Appas, S.H.,M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

**Rusni, S.Hl.**

Ttd

**H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc**

Ketua Majelis

Ttd

**Dr. Slamet, M. H.I.,**

Panitera

Ttd

**Drs. H. Hamzah Appas, S.H.,M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.250.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah: Rp 1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)